



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 576/PL.07.1-SD/31/Prov/IV/2019 hal Permohonan Fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan hitung cepat berbasis aplikasi SITUNG bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyediaan konsumsi selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 April 2019 sampai dengan 22 April 2019 bagi 266 (dua ratus enam puluh enam) orang; dan
- b. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan ketersediaan konsumsi selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 dalam bentuk :
 1. paket Meeting Fullboard Eselon II untuk 8 (delapan) orang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi;
 2. paket Meeting Fullboard Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sebanyak 18 (delapan belas) orang;
 3. paket Meeting Fullboard Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5 (lima) wilayah kota masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 4. paket Meeting Fullboard Operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5 (lima) wilayah kota masing-masing sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta